



Mekanisme Pengajuan Klaim, Persyaratan dan Cara Pencairan Dana Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan

Sukriawan

Mahasiswa Ekonomi Syariah, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah
Warrahmah Kolaka, Indonesia

Jalan Pondok Pesantren No. 10 Lamokato, Sulawesi Tenggara

Email : sukriawan727@gmail.com

Abstract One of the agencies formed by the government in handling social security is PT Jamsostek which has now changed to BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan consists of Old Age Security (JHT), Death Security (JK), Work Accident Security (JKK), and Pension Security (JP). In submitting a BPJS Ketenagakerjaan claim itself, you can go through the official SSO website (E-claim), the BPJSTKU Mobile application, the Antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id site, and you can come in person. In principle, the method for claiming BPJS Ketenagakerjaan Old Age Security via E-claim or via the BPJSTKU Mobile application is not much different. After completing the requirements and documents, applicants only need to wait for the data verification schedule to the nearest BPJSTK office. And the method for disbursing BPJS Ketenagakerjaan Old Age Security can also be done offline or online. The purpose of this study was to determine the mechanism for submitting claims to BPJS Ketenagakerjaan Old Age Security with the ease of accessing claims, namely by using the E-claim feature and the requirements that must be submitted by BPJS Ketenagakerjaan participants in submitting claims and how to disburse BPJS Ketenagakerjaan Old Age Security funds in a structured manner. The results of this study are that there is convenience provided by BPJS Ketenagakerjaan Old Age Security in serving the claim system for participants by providing an E-claim system and the mechanism is quite easy to understand and access.

Keywords: Submission System, Claims, Requirements, BPJS Ketenagakerjaan, Old Age Security.

Abstrak Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani jaminan sosial adalah PT Jamsostek yang saat ini telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Pensiun (JP). Dalam mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan sendiri dapat melalui situs resmi SSO (E-klaim), aplikasi BPJSTKU Mobile, situs Antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id, serta dapat datang secara langsung. Pada prinsipnya untuk cara klaim BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua melalui E-klaim maupun melalui aplikasi BPJSTKU Mobile tidak berbeda jauh. Setelah melengkapi syarat dan dokumen, pendaftar tinggal menunggu jadwal verifikasi data ke kantor BPJSTK terdekat. Serta cara pencairan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua juga dapat dilakukan secara offline maupun online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengajuan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dengan adanya kemudahan dalam mengakses klaim yakni dengan menggunakan fitur E-klaim dan persyaratan yang harus diajukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam mengajukan klaim serta cara pencairan dana BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua secara terstruktur. Hasil dari penelitian ini yakni terdapat adanya kemudahan yang diberikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua dalam melayani sistem klaim pada peserta dengan memberikan sistem E-klaim dan mekanismenya cukup mudah untuk dipahami serta diakses.

Kata Kunci: Sistem Pengajuan, Klaim, Persyaratan, BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua.


1. PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan adalah hal yang berkaitan dengan hajat hidup manusia seutuhnya dengan demikian negara wajib mensejahterakan warganya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 2 yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dengan mengembangkan jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang


layak. (Indah Fajar D,2019) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Secara garis besar, jaminan sosial dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu yang bersifat jangka panjang seperti jaminan hari tua, pensiun, sementara putus kerja, dan kematian serta jaminan yang bersifat jangka pendek seperti jaminan kesehatan dan kecelakaan diri. (Sitti Ummu Adillah, 2015)

Dalam perjalanannya yang panjang, jaminan sosial telah tercantum dalam UU SJSN dan implementasinya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut UU BPJS, memberikan kepastian bahwa bangsa Indonesia telah menetapkan pilihan sistem jaminan sosial yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip jaminan sosial yang bersifat universal. Pasal 13 ayat 1 UU SJSN, serta Pasal 15 ayat 1 UU BPJS menyatakan bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. (KA. Azizi Noviansyah,2019)

Adapun penahapan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari BPJS dapat dilihat dari bagan berikut.



Sumber: Panduan Resmi BPJS Ketenagakerjaan



Mayoritas pekerja informal belum tersentuh dari program jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bukan saja diakibatkan kurangnya proram penyelenggara tapi berbagai kendala sosial yang berasal dari dalam karakteristik pekerja sendiri. Faktor *indown* seperti rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan pengetahuan sebagai aspek penting. (Triyono,2013)

Tidak hanya kendala dalam kepesertaan, pun juga terjadi pada sistem klaim karena kurangnya pengetahuan maupun informasi terkait mekanisme yang jelas untuk memudahkan peserta dalam mengklaim. Untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis mekanisme pengajuan klaim, persyaratan serta cara pencairan dana klaim pada BPJS Ketenagakerjaan khususnya Jaminan Hari Tua (JHT).

2. PEMBAHASAN

Jaminan Hari Tua (JHT)

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpunan dana yang ditujukan sebagai simpanana yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama jika penghasilan

yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti meninggal dunia, cacat total tetap, atau telah mencapai usia pensiun (55 tahun). (Tim Visi Yustisia,2014)

Jaminan hari tua merupakan salah satu program pemerintah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang memberikan jaminan kepada tenaga kerja berupa manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus kepada tenaga kerja yang menjadi peserta JHT sesuai dengan aturan yang berlaku (Maimunah Pane. 2019).

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua adalah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan sistem klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. (Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2015)

Mekanisme Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua

Terdapat dua cara untuk mengajukan klaim JHT, pertama langsung datang ke kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan (offline) dan klaim secara daring (online). Bagi yang ingin mengajukan klaim JHT secara fisik atau offline berikut prosedurnya:

- a. Persiapkan dokumen asli sesuai kriteria peserta
- b. Aktifkan fitur GPS dan pastikan berada di sekitar lokasi kantor Cabang BP Jamsostek
- c. Scan kode batang (QR Code) yang terdapat di kantor Cabang
- d. Isi data pada kolom yang tersedia
- e. Unggah dokumen persyaratan klaim
- f. Dapatkan nontifikasi atau informasi pemberitahuan pengajuan klaim berhasil dilakukan
- g. Perhatikan nontifikasi pengajuan klaim yang berhasil tersebut kepada petugas agar mendapat nomor antrean
- h. Petugas akan memanggil nomor antrean untuk verifikasi wawancara
- i. Dapatkan tanda terima pengajuan berkas klaim
- j. Lakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- k. Terakhir, peserta akan menerima saldo JHT di rekening yang didaftarkan.

Cara klaim Jaminan Hari Tua atau JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan online berdasarkan informasi yang diperoleh pada Instagram @indonesiabaik.id, Senin (25/10/2021). Untuk mekanisme atau tata cara pengajuan klaim yakni sebagai berikut:

- a. Lakukan registrasi melalui lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id
- b. Isi data pada halaman situs tersebut
- c. Unggah semua persyaratan dokumen serta foto diri peserta dengan format JPG, JPEG, PNG, dan PDF dengan ukuran maksimal 6 megabyte (Mb)
- d. Dapatkan konfirmasi data pengajuan, kemudian klik simpan

- e. Lalu, tunggu jadwal wawancara secara online yang akan dikirim melalui email pengaju
- f. Petugas akan menghubungi dan memverifikasi melalui sambungan video call
- g. Peserta akan menerima saldo JHT di rekening yang terdaftar.

Persyaratan Pengajuan Klaim

Syarat pengajuan klaim Jaminan Hari Tua meliputi dari berbagai kriteria, adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. Syarat dari pengajuan klaim JHT dengan kriteria mencapai usia pensiun 56 tahun terdiri dari:
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta dengan menunjukkan yang asli
 - 3) Fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan yang asli
 - 4) Fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan menunjukkan yang asli
- b. Syarat pengajuan klaim JHT dengan kriteria bagi yang meninggalkan wilayah RI (WNI):
 - 1) Kartu peserta BPJS ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau Paspor peserta dengan menunjukkan yang asli
 - 3) Fotokopi keterangan habis kontrak atau mutase dan persyaratan tidak bekerja lagi
- c. Syarat pengajuan klaim JHT dengan kriteria bagi yang meninggalkan wilayah RI (WNA):
 - 1) Kartu peserta BPJS ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta dengan menunjukkan yang asli
 - 3) Fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan dengan menunjukkan yang asli
 - 4) Fotokopi visa asli
- d. Syarat pengajuan JHT dengan kriteria cacat total
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta asli
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Keterangan cacat total tetap dari dokter
 - 5) Keterangan tidak mampu bekerja karena cacat
- e. Syarat pengajuan JHT dengan kriteria bagi yang meninggal dunia
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Fotokopi KTP atau paspor ahli waris
 - 5) Surat kematian asli atau legalisir
 - 6) Surat keterangan ahli waris

- f. Syarat pengajuan JHT bagi kepesertaan selama 10 tahun , pengembalian sebagian maks 10%
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Surat keterangan aktif bekerja
- g. Syarat pengajuan JHT bagi kepesertaan selama 10 tahun, pengembalian sebagian maks 30% (perumahan)
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Surat keterangan aktif bekerja
 - 5) Dokumen perumahan
- h. Syarat pengajuan JHT bagi yang mengundurkan diri sebelum usia pensiun
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta dengan menunjukkan yang asli
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Fotokopi keterangan berhenti bekerja dari perusahaan
 - 5) Surat keterangan mengundurkan diri dari perusahaan ke dinas ketenagakerjaan
- i. Syarat pengajuan JHT bagi yang diPHK
 - 1) Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan asli
 - 2) Fotokopi KTP atau paspor peserta
 - 3) Fotokopi kartu keluarga
 - 4) Penerapan PHK dari PHI
 - 5) Fotokopi perjanjian bersama

Bukti pendaftaran perjanjian bersama ke PHI Ketentuan syarat di atas tersebut sesuai dengan form yang sudah disediakan kantor BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri No 15 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua.(Indah Fajar Dinanti Dalimunthe)

Cara Pencairan Dana Jaminan Hari Tua (JHT)

Adapun ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pencairan Jamsostek 10% dan 30% dilakukan hanya untuk peserta yang masih bekerja. Dimana dengan syarat usia kepesertaan telah menginjak 10 tahun, pencairan hanya bisa dipilih salah satu yaitu 10% atau 30%. Tidak bisa dilakukan keduanya. Rincian 10% adalah untuk dana persiapan pensiun, sementara 30% untuk biaya perumahan
- b. Usai melakukan pencairan baik 10% ataupun 30%, yang bisa dilakukan pekerja untuk mencairkan 100% yaitu saat dirinya memutuskan keluar dari pekerjaan
- c. Pencairan saldo Jamsostek hingga 100% hanya diperuntukkan kepada peserta yang sudah tidak bekerja. Baik keluar dari perusahaan maupun diPHK. Saldo nantinya bisa langsung dicairkan usai menunggu satu bulan sejak pekerja memutuskan keluar.

Adapun persyaratan mencairkan Jamsostek, ialah sebagai berikut:

- a. Kartu peserta Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan
- b. KTP (Kartu Tanda Penduduk). Jika belum punya, peserta harus menyertakan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang menerangkan jika KTP masih dalam proses
- c. Buku tabungan pada halaman pertama tertera Nomor Rekening dan masih aktif
- d. KK (Kartu Keluarga)
- e. Surat keterangan aktif bekerja dari pihak perusahaan tempat kerja (Asli). Surat ini menerangkan perihal nilai pengajuan klaim yang dilakukan peserta 10% atau 30%
- f. Paklaring atau surat keterangan berhenti bekerja khusus untuk klaim BPJS Ketenagakerjaan 100%
- g. Formulir pengajuan klaim JHT yang telah diisi lengkap
- h. NPWP untuk saldo JHT lebih dari Rp 50.000.000
- i. Foto diri terbaru tampak depan.

Dokumen-dokumen tersebut yang asli wajib dipindai atau discan. Tujuannya adalah untuk mempermudah cara mencairkan Jamsostek Ketenagakerjaan. Adapun untuk mencairkan Jamsostek Online berikut langkah-langkahnya:

- a. Unduh aplikasi BPJSTKU atau peserta bisa mengunjungi situs online resmi di alamat <https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/>
- b. Login pada akun BPJS Ketenagakerjaan masing-masing. Jika belum mempunyai akun, maka diwajibkan mendaftar terlebih dahulu
- c. Jika sudah berhasil masuk, pilih menu 'Klaim Saldo JHT'
- d. Isi kolom informasi sesuai dengan yang dibutuhkan
- e. Setelah itu akan muncul pilihan 'Jenis Klaim'

- f. Peserta dapat memilih salah satu di antaranya, yang meliputi perihal mencapai usia pensiun, mengundurkan diri, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- g. Unggah dokumen akan diverifikasi oleh petugas. Hasil verifikasi akan diberitahukan secara digital melalui WhatsApp, email, SMS atau telepon
- h. Peserta akan menerima uang JHT dalam rekening yang sudah ditentukan sesuai tanggal yang dibutuhkan petugas.

Untuk cara mencairkan Jamsostek offline, peserta bisa datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dari rumah. Adapun cara mencairkan Jamsostek Ketenagakerjaan secara offline adalah sebagai berikut:

- a. Kedatangan disesuaikan dengan tanggal dan jam yang diperoleh dari layanan antrean online di antrian.bpjsketenagakerjaan.go.id atau aplikasi BPJSTKU
- b. Pastikan telah membawa berkas fisik sebagai persyaratan seperti dijelaskan sebelumnya
- c. Petugas akan memeriksa suhu tubuh peserta sebelum masuk ke dalam kantor BP Jamsostek dalam mencairkan JHT
- d. Suhu tubuh pasien di atas 37,5°C, peserta tidak diperkenankan melanjutkan proses pencairan klaim
- e. Petugas akan memanggil sesuai nomor antrean. Selanjutnya akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dibawa
- f. Isi formulir pengajuan klaim yang diberikan oleh petugas dengan lengkap
- g. Serahkan formulir bersama berkas syarat dokumen dibawa
- h. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas, jika memang sudah lengkap, maka peserta akan mendapatkan nomor antrean untuk menemui petugas bagian pengajuan klaim
- i. Petugas pengajuan klaim akan memeriksa kembali semua dokumen
- j. Jika sudah sesuai, petugas akan memberitahukan secara digital melalui WhatsApp, email, SMS atau Telepon mengenai status klaim yang diajukan
- k. Peserta akan menerima uang JHT dalam rekening yang sudah ditentukan sesuai tanggal yang diberitahukan petugas.

3. DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, S. U., & Anik, S. (2015). Kebijakan jaminan sosial tenaga kerja sektor informal berbasis keadilan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan. *Yustisia*.
- D, I. F., & dkk. (2019). Analisis sistem klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morowa. In *Prosiding Seminar Nasional ABEC*.

- Dalimunthe, I. F. (n.d.). Analisis sistem klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morowa: Studi kasus tenaga kerja pensiun dan mengundurkan diri. *Tugas Akhir*.
- Noviansyah, K. A., & Ibrahim, D. A. (2019). Pelaksanaan prinsip keanggotaan bersifat wajib pada sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. *Solusi*.
- Pane, M. (2019). Analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. *Skripsi*.
- Peraturan BPJS No 7 Tahun 2015. (n.d.). Retrieved November 13, 2018, from [source URL if available].
- Triyono, & Soewartoyo. (2013). Kendala kepesertaan program jaminan sosial terhadap pekerja di sektor informal: Studi kasus di Kota Surabaya. *Jurnal Hukum Prioris*.
- Yustisia, T. V. (2014). Memperoleh jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan. *Visimedia*.